


 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No : BPM-UCIC/SPMI/SOP-A-II-10
	STANDAR OPERATING PROSEDURE	Tanggal : 1 November 2019 Revisi : Tanggal :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

REKRUTMEN PENILAI

INTERNAL



Proses	Penganggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Chairun Nas, M.Kom	LPPM		01/11/2019
2. Pemeriksaan	Ridho Taufiq S., M.Kom	BPM		01/11/2019
3. Persetujuan	Marsani Asfi, M.Si.	Dekan FTI		01/11/2019
	Ingrid Panjaitan, M.Sc.Ak.	Dekan FEB		01/11/2019
4. Penetapan	Dr. Chandra Lukita, M.M.	Rektor		01/11/2019
5. Pengendalian	Sudadi Pranata, M.Si.	BPM		01/11/2019

1. Defenisi Istilah	Rekrutmen Penilai Internal Penelitian dan PkM adalah kegiatan rekrutmen penilai (reviewer) internal yang sesuai dengan pedoman penelitian dan PkM Tahun 2020-2025, dimana ditunjuk oleh Rektor Universitas atas saran dari LPPM untuk menilai dan menyeleksi proposal serta mengevaluasi kemajuan penelitian dan PkM dalam rangka peningkatan mutu penelitian dan PkM.
2. Tujuan Prosedur	<i>Standar Operating Procedure</i> ini adalah mengatur tentang mekanisme rekrutment penilai internal dalam rangka pengembangan konsentrasi keilmuan dosen di Universitas Catur Insan Cendekia dan guna menjamin proses seleksi proposal penelitian dan PkM maupun kemajuan penelitian dan PkM berjalan secara cermat, obyektif dan independen.
3. Ruang Lingkup	<i>Standar Operating Procedure</i> ini sebagai acuan bagi Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dalam rangka melakukan rekrutmen penilai atau evaluator internal penelitian dan PkM di Universitas Catur Insan Cendekia.
4. Pernyataan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian dan PkM dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, original dan manfaat. 2. LPPM menetapkan Reviewer Internal dari lingkungan Universitas Catur Insan Cendekia untuk mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan PkM minimal 2 orang 3. Reviewer memastikan penilaian untuk perbaikan relevansi penelitian dan PkM untuk pengembangan kurikulum Program Studi
5. Prosedure	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua LPPM menetapkan dan melakukan recruitment Tim Penilai atau Reviewer penelitian dan PkM sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman Penelitian dan PkM Tahun 2020-2025. Adapun persyaratan penilai penelitian internal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Mempunyai Tanggung Jawab Berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.

	<p>2) Berpendidikan S3 atau S2.</p> <p>3) Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor.</p> <p>4) Tidak dalam penerimaan pendanaan penelitian dan PkM dari KEMENDIKBUD RISTEK saat menjadi penilai.</p> <p>5) Berpengalaman dalam bidang penelitian dan PkM sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua pada penelitian atau PkM berskala nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional.</p> <p>6) Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (<i>First Author</i>) atau penulis korespondensi (<i>Corresponding Author</i>).</p> <p>7) Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional.</p> <p>8) Diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan mempunyai KI.</p> <p>b. Calon penilai atau <i>reviewer</i> mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke LPPM Universitas Catur Insan Cendekia.</p> <p>c. Seleksi calon <i>reviewer</i> didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.</p> <p>d. LPPM mengumumkan hasil seleksi <i>reviewer</i> internal secara terbuka.</p> <p>e. <i>Reviewer</i> penelitian dan PkM internal ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Catur Insan Cendekia dengan masa tugas dua tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>f. Perguruan tinggi wajib menyampaikan nama-nama <i>reviewer</i> penelitian internalnya ke KEMENDIKBUD RISTEK dengan mengunggah SK penetapan <i>reviewer</i> ke SIMLITABMAS bagi penelitian yang memperoleh Hibah Penelitian atau PkM DIKTI.</p>
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang	1. Rektor Universitas

menjalankan Prosedure	<ul style="list-style-type: none"> 2. Dekan Fakultas 3. Badan Penjaminan Mutu 4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 5. Ketua Program Studi
7. Sasaran dan Target Mutu	Menghasilkan Reviewer yang dapat melakukan penilaian terhadap kesesuaian penelitian dan PkM sesuai dengan Peta Jalan serta Bidang Keilmuan dosen untuk meningkatkan mutu penelitian dan PkM Universitas
8. Bagan Alir	-



UCIC
UNIVERSITAS
CATUR INSAN CENDEKIA